



## KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

### (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari)

Joni Jon, Muh. Tahir, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

#### ARTICLE INFO

##### Keywords:

Class Ia Kendari District Court,  
Death Criminal, Indonesia,  
Legal Study.

##### e-mail:

jonijon\_18@gmail.com

##### Corresponding Author:

Joni Jon

Received: 22/11/2019

Accepted: 12/01/2020

Published: 28/04/2020



#### ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand whether the death penalty in Indonesia still needs to be maintained or not. 2) To find out and understand the application of the death penalty reviewed according to human rights law. The study was conducted at the Police Office, the Kendari District Attorney's Office, and the Kendari Class IA District Court, with the consideration that these institutions are legal institutions that are competent to examine and try cases of both minor and serious crimes. From all the research results, both those carried out in the library and those carried out in the field, the researcher then analyzed them based on analytical descriptions. The results of this study indicate that: 1) The death penalty is still applied in Indonesia as stated in Indonesian positive law, namely Article 10 of the Criminal Code and is included as a principal crime. This is also supported by the qualification of criminal acts that can be categorized or threatened with the death penalty, including acts of treason, or inviting foreign countries to attack Indonesia, including terrorism activities that always threaten the peace of the Indonesian nation, as well as in the Draft Criminal Code there are also provisions for the death penalty, so that the implementation of the death penalty in Indonesia will still be carried out as long as the rules for implementing the death penalty have not been changed by considering the 2nd principle of Pancasila as the State Foundation which does not want the implementation of the death penalty. 2) The application of the death penalty or what is often referred to as the death penalty is contrary to international human rights provisions, especially Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, namely the right to life. However, there is an exception to this Article, namely Article 4 paragraph (1) of the ICCPR derogable right, which in essence the death penalty can be implemented with the qualification that the crime endangers the public and threatens the peace and tranquility of the Indonesian people in general.

## I. PENDAHULUAN

Penerapan pidana mati di Indonesia pada dasawarsa belakangan ini sedang gencar pelaksanaannya terutama pada kasus-kasus terorisme, narkoba dan kejahatan lain misalnya

pembunuhan berencana yang terkorporasi atau dilakukan secara kelompok sehingga penghukumannya lebih berat yang dapat diancam dengan ancaman pidana mati.

Masalah pidana mati telah lama dikenal dalam perundang-undangan hukum pidana seperti pada Negara-negara, Jerman, Italia, Austria, Australia, Swiss dan Negara-negara Skandinavia yang telah lama menerapkan pidana mati termasuk Indonesia. Sudah sejak lama pidana mati menjadi bahan perdebatan dikalangan para sarjana hukum pidana dan kriminologi, sehingga sampai sekarang ini belum ada kata sepakat tentang perlu tidaknya pidana mati di pertahankan.

Sebagian Negara di dunia ini masih akan terus mempertahankan adanya pidana mati, termasuk Indonesia. Para sarjana hukum pun ada yang kontra dan yang pro terhadap pidana mati. Pertentangan antara sarjana yang pro dan kontra tentang pidana mati didasarkan alasan karena hak hidup seseorang adalah suatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan pembunuhan adalah tercela karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati di dalam kontra sosial adalah immoral dan maknanya tidak sah. Selaras dengan alasan yang kontra terhadap pidana mati, dapat didasarkan dengan alasan bahwa masalah hidup atau mati itu bukanlah hak manusia untuk menentukannya, melainkan adalah merupakan hak yang maha penciptanya yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, tentu dilihat dari sisi religious (keagamaan) yang bersendikan bahwa hidup dan mati itu adalah kekuasaan mutlak oleh tuhan, karena itu manusia pada dasarnya tidak berhak untuk mencabut nyawa seseorang karena telah ditentukan oleh sesuatu peraturan.

Di samping itu pula bahwa pidana mati dianggap sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia terutama yang menyangkut hak untuk hidup (*the right to survive*). Selain itu pula jika kita melihat falsafah Negara kita Pancasila dalam pemaknaannya tidak menyetujui adanya pidana mati karena pemaknaan Pancasila sebagai dasar Negara kita menghendaki adanya pergaulan hidup kekeluargaan sehingga tidak mengenal pidana mati.

Dalam kaitan pemaknaan dari Pancasila sebagai dasar Negara kita, bila dihubungkan dengan tujuan pidanaan adalah sangat bertentangan karena pidanaan seseorang bertujuan untuk mengembalikan harkat manusia untuk kembali menjadi baik dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, sehingga setelah menjalankan penghukuman diharapkan terpidananya kembali bermoral baik yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan perkataan lain tujuan pidanaan seseorang agar dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan secara tercela merupakan hal yang tidak baik sehingga dia harus sadar untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang tercela itu. Jadi pada hakekatnya tujuan pidanaan seseorang bukan berarti pembalasan dari kejahatannya melainkan adalah untuk mendidik kembali agar dia bermoral baik seperti halnya dengan anggota masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa beberapa kasus yang telah dieksekusi terdakwa merupakan suatu pertentangan dengan tujuan pidanaan itu sendiri, walaupun perbuatan tercela yang dilakukannya itu sangat pedih dirasakan oleh keluarga pihak korban dari kejahatan pidana yang dilakukan oleh terpidana tersebut. Akan tetapi bila pemerintah menyadari akan nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara kita, maka hal itu tidak perlu dilakukan pidana mati di Indonesia tetapi cukuplah memberi penghukuman penjara seumur hidup seperti kasus yang dialami para tahanan politik di zaman dahulu kala setelah kita merdeka.

Negara dalam usaha melindungi dan mempertahankan hidup manusia kadang-kadang justru terjadi suatu peristiwa yang kontradiktif, karena itu dalam hukum pidana kita seyogyanya melihat suatu paradokalteit, berarti Negara dengan paradokalteitnya itu pada satu sisi hendaknya melihat

Negara dapat menjamin perlindungan individu dengan alat-alatnya (peraturan hukum) dan dilain pihak Negara akan memidana individu yang melanggar hukum sehingga kombinasi antara melindungi individu dengan mempertahankan aturan berupa Undang-Undang Negara tidak harus terlepas dari melindungi hak asasi manusia terutama hak untuk hidup dan pada akhirnya manusia diakhiri dengan menjatuhkan pidana mati.

Jika melihat posisi pelaksanaan pidana mati di Indonesia belakangan ini telah banyak direnggut nyawanya melalui pelaksanaan pidana mati di Nusakambangan. Sehingga praktik pelaksanaan ini bila dilihat dari sisi yuridis formal, maka di Indonesia peraturan pidana mati masih tetap dipertahankan sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP dan Pasal 11 KUHP, karena kenyataannya dari 26 orang yang tersandung ancaman pidana mati dalam kasus-kasus tertentu misalnya terorisme dan narkoba sepenuhnya telah dilakukan melalui pidana mati dan bahkan proses eksekusi telah ditayangkan melalui media massa berupa penayangan melalui layar televisi atau melalui media cetak sebagai publikasi untuk dapat diketahui masyarakat umum. Bahkan pelaksanaan pidana mati inipun tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja melainkan di Negara Malaysia dan Arab Saudi pun juga terjadi demikian. Padahal di negeri Belanda yang semula mempertahankan pidana mati tidak lagi menggunakan cara-cara pidana mati.

Di samping itupun masih banyak lagi yang terancam pidana mati yang masih menunggu pelaksanaan sebagai proses selanjutnya sesuai perintah Undang-Undang dari pemerintah, sehingga dengan melihat kenyataan ini, maka penulis tergugah untuk mengangkat judul ini dengan alasan bahwa pidana mati di Indonesia masih banyak yang pro dan kontra dari kalangan ahli hukum yang belum ada persamaan pendapat mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidanaan Dan Pidana Mati

Yang dimaksud hukuman atau pidana ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Filsafat tujuan hukuman itu bermacam-macam, tergantung dari sudut mana persoalan tersebut ditinjau:

Menurut Von Feurbach dari buku saduran Djoko Prakoso (2004: 26) mengatakan: "Bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat kejahatan". Teori ini biasa disebut "teori mempertakutkan" (*afchrikkings-theorie*).

Menurut Emmanuel Kant dari buku saduran Joko Prakoso (2004: 20) mengatakan "Bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno "siapa yang membunuh harus dibunuh". Teori ini biasa disebut "teori pembalasan" (*Vergelding-theorie*).

Sehubungan dengan pandangan mengenai *generale preventive* dan teori "tujuan" menurut Leo Pollak yang disadur oleh E. Utrecht (2008: 168) mengatakan bahwa: "Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (*Objective betreurenswaardigheid*);
- 2) Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi, maka adalah kemungkinan besar penjahat diberi

suatu penderitaan (*Onlust*) yang beratnya lebih dari pidana maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat;

- 3) Sudah tentu beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya hukuman tidak boleh melebihi berat delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak adil. Harus ada suatu *Verdiend leed*, tidak kurang tetapi juga tidak lebih".

## B. Pengaturan Hukuman Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yakni :

1. Pidana Pokok :
  - a. Hukuman Mati;
  - b. Hukuman Penjara;
  - c. Hukuman Kurungan;
  - d. Hukuman denda.
2. Pidana Tambahan :
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b. Perampasan barang yang tertentu.
  - c. Pengumuman keputusan Hakim.

Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan merupakan pidana pokok. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP misalnya:

1. Pasal 104 KUHP: yaitu makar dengan membunuh kepala Negara;
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP: yaitu mengajak Negara Asing untuk menyerang Indonesia;
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP: yaitu memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang;
4. Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat;
5. Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;

Sebagai bahan komparatif sekaligus menerawang perkembangan pemikiran dalam pengaturan pidana mati di Indonesia, ada baiknya juga apabila kita menyimak ketentuan naskah Rancangan KUHP baru sebagai Jus Constituendum , antara lain sebagai berikut :

1. Pidana Mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati;
2. Pelaksanakan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
3. Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun;
4. Pelaksanaan Pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh;
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden dan Penolakan Grasi oleh Presiden;

## C. Syarat-Syarat Pembedaan

Para penulis Eropa Barat menganut pelbagai teori pembedaan atau *straf theorien*, yang dasar pikirannya berkisar pada persoalan sebab pelaku kejahatan harus dikenakan hukuman.

Teori-teori pembedaan ini ada hubungannya yang erat dengan pengertian *subyektif strafrecht* (*jus puniendi*) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, dan *obyektif strafrecht* (*jus punale*) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adapun pengertian *subyektif strafrecht* dan *obyektif strafrecht*, dimungkinkan oleh karena kata *recht* mempunyai dua pengertian yaitu pertama, sebagai hak atau wewenang, dan kedua sebagai peraturan hukum. Lain halnya dengan istilah hukum pidana, yang berarti apa yang dimaksud

dengan *subyektif strafrecht* atau hak memidana, ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran teori-teori hukum pidana yaitu agar bergeser kepada persoalan : apakah sebabnya alat-alat Negara ada hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan ? Sebelum penulis menguraikan teori-teori pemidanaan, terlebih dahulu penulis melihat syarat-syarat apakah yang digunakan dalam menjatuhkan pidana itu terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Ada pendapat seperti yang dikemukakan oleh Von Feurbach yang disadur dalam bukunya Djoko Prakoso (2004: 14) bahwa: " Pada hakekatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis yang menghendaki orang itu tertib, berhubung pidana itu merupakan suatu yang tidak enak dirasakan bagi terpidana. Oleh karena itu ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku".

Ukuran yang dipakai pada segi perbuatan menurut Roeslan Saleh (2008: 28) haruslah asas legalitas dan pada segi orang, dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pasti tentang perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan.

Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus lebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang Pidana.

Asas ini biasa dikenal dengan: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" atau Moeljatno (2003: 5) dalam bahasa Belanda: *green straf zonder schuld*, atau bahasa Jerman: *keine straf ohne schuld*, dalam bahasa Latin asas ini dikenal dengan *actus non facit reum, nisi mens sit rea*.

Mengenai syarat pemidanaan Sudarto (2001: 1) mengemukakan bahwa: "Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang ini. Adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-Undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya dapat diketahui dengan [asti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan".

Keadilan oleh Bismar Siregar (2000: 15) atas pertanyaannya seorang wartawan dijelaskan sebagai berikut: Selama ini dikatakan, seakan-akan hukum Islam kedudukannya adalah nomor dua, dan tidak layak dijadikan sumber hukum. Hal ini kan, pendapat kolot. Sebab hukum Islam memberikan jawaban sederhana, keadilan tidak bisa dirumuskan. Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya seorang Badui apakah itu keadilan? dan Nabi Muhammad SAW. menjawab dengan meletakkan tangan si Badui keadanya sendiri (Di hatimulah, engkau menemukan keadilan)".

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan bahwa, agar seorang hakim mempunyai pegangan, maka ia diminta untuk bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Mahaesa. Oleh karena itu ditetapkan suatu irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" untuk mengingatkannya bahwa putusannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Sudarto (2002 : 12) mengutip ucapan Van Hamel yang artinya kurang lebih sebagai berikut : "Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri memegang usaha untuk mencari kebenaran, dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan berseru : Oh Tuhan berilah saya yang ditangan kiri".

Setelah penulis menguraikan sedikit tentang syarat pembedaan, maka berikut ini penulis menguraikan teori-teori pembedaan. Pada bab pendahuluan telah diuraikan bahwa Negara dalam mempertahankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxialiteit* yang oleh Utrecht (2006 : 158) dikemukakan sambil mengutip pendapat Hazewinkel Suringa sebagai berikut : "Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada pihak satu pemerintah membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu".

*Paradoxialiteit* ini oleh Frans Von Liest yang disadur dalam bukunya Utrecht (2006 : 160) dilukiskan sebagai melindungi hak, kepentingan dan sebagainya, memperkosa hak, kepentingan dan sebagainya, sampai membawa kepada pertanyaan apakah tujuan pembedaan itu ?

#### **D. Jenis Kejahatan Menurut KUHP Yang Diancam Hukum Pidana Mati**

Pidana mati yang tercantum dalam KUHP merupakan peraturan yang diwariskan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang tetap berlaku di Indonesia sebagaimana yang dimuat di dalam ketentuan KUHP yang diterapkan di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut dalam memperkuat pelaksanaan pidana mati di Indonesia dapatlah dibaca dalam komentar J.E. Sahetapy (2002: 37) yang mengemukakan sebagai berikut: "Dalam rangka membicarakan alasan secara faktor rasional mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia, ada baiknya dimulai dengan mengajukan pertanyaan dari Idema. Pertanyaan yang prinsipil untuk orang bumi putra, *de principieels vraagvoor den inlander*. Demikian tulisan Idema, ialah apakah akan diambil hukum pidana Belanda dengan perubahan, ataukah hukum adat pidana dengan perubahan. Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas dapatlah dilihat dalam materi W.V.S. yang berlaku sekarang ini yang terpilih ialah KUHP Belanda dengan perubahan berdasarkan asas konkordance. Dapatlah saya tambahkan di sini bahwa pertanyaan yang prinsipil tersebut di atas harus berlaku pula terhadap sistem pidananya. Hal ini telah digaris bawahi pula oleh Idema sendiri".

Berdasarkan komentar J.E. Sahetapy, maka dapatlah dikemukakan bahwa kendati pun dalam penilaian para sarjana hukum Belanda terhadap orang bumi putra ada kesamaan sikap namun hasil penilaian mereka dengan konsekwensinya yang bertalian dengan pidana mati ternyata berbeda.

Untuk itu J.E. Sahetapy menilai bahwa sikap dan penilaian yang keliru terhadap orang bumi putra itu dapat dijelaskan bahwa para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa Melayu (Bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa daerah setempat. Ketergantungan pada penterjemahannya dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu mereka belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial serta struktur masyarakat pribumi pada waktu itu. Selanjutnya Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu (2003: 17) menyatakan bahwa: "Mungkin hanya berlaku dulu saja, dan tidak lagi sekarang ini, karena Pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan Undang-Undang di samping KUHP juga mengandung ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur di dalam delik-delik di luar KUHP".

## E. Teori Pidana

Teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan besar, yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Absolut (Mutlak) Atau Teori Pembalasan

Berdasarkan Al Qur'an Surah An Nisa Ayat (93) tersebut menghubungkan dengan teori pembalasanialah (absolut) dalam pidana, maka hukuman mati harus dipertahankan dan dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan pembunuhan, karena pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana setiap kejahatan, maka kepuasan hatilah yang dikejar, bukan yang lain. Djoko Prakoso (2003: 19) yang mengutip pendapat Khant, mengatakan bahwa :“Pembalasan itu adalah suatu syarat dari kesucilaan dan karena itu setiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjathkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis”.

### 2. Teori Relatif atau Pendidikan

Menurut teori relatif, maka dasar pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan dan perlu manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat itu sendiri.

Sifat prevensi pidana itu bersifat umum dan khusus. Menurut teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach yang disadur oleh Djoko Prakoso, (2004: 20), ialah jika seseorang terlebih ia akan melakukan kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Akan tetapi intimidasi tersebut bukan suatu jalan mutlak untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. sering ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan teori prevensi umum, Djoko Prakoso 2004: 21) mengutip pendapat Muller, menyatakan sebagai berikut: “Teori pidana menurut Muller harus memuat suatu ansir mendidik bagi golongan yang bersangkutan. Di lain pihak Muller hendak mengarahkan prevensi itu terhadap golongan orang tertentu dan tidak terhadap masyarakat umum. Seperti halnya dengan ansir menakutkan juga ansir mendidik itu suatu jalan tengah yang relatif saja. Apa yang dikatakan tentang akibat ansir menakutkan dan akibat ansir mendidik itu dapat juga dikatakan tentang akibat ansir membinasakan”.

Zevenbergen dalam buku yang disadur oleh Wirjono Prodjodikoro (2006: 23) menyatakan: “Sebagai penganut prevensi khusus oleh Zevenbergen disebutkan dua penulis, yaitu Van Hamel dan Grolman. Sebagai penganut *Generale Prevensi* oleh Zevenbergen, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa disebutkan terutama Paul Anselm Feurbach, termuat dalam pengaturan hukum pidana. Penulis ini mempergunakan pengertian *psychologische dwang*, yang berarti bahwa dengan ancaman pidana itu orang-orang didorong secara psikis tidak secara fisik, untuk melakukan kejahatan”.

Menurut Zevenbergen yang disadur dalam buku Wirjono Prodjodikoro (2004 : 24) bahwa :“Ada tiga macam memperbaiki penjahat, yaitu :

1. Perbaiki yuridis mengenai sikap sipenjahat dalam hal mentaati Undang-Undang;
2. Perbaiki mental/moril, yaitu mengenai rasa kesosialan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi;

3. Perbaikan intelektual, yaitu mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan”.

Selanjutnya menurut Anselm Von Feurbach, seorang yang terbesar pada abad ke 19, yang dengan teorinya seperti telah disebutkan di atas, yaitu teori paksaan psikologis, bahwa Negara berkewajiban menjaga dan mencegah timbulnya perkosaan hukuman dengan langsung mengadakan paksaan fisik. Hal ini tidak dapat dicapai, sehingga Negara mengeluarkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mengandung larangan-larangan dan perintah-perintah yang harus ditaati. Akan tetapi nyata dan dapat memaksa semua orang dengan langsung supaya peraturan hukum yang telah dikeluarkan, juga dipatuhi dan dituruti.

### 3. Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Apabila ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah, dan biasanya pendapat ketiga ini sifatnya tidak memihak. Dalam hukum pidana di samping dikenal teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pendidikan), juga dikenal teori gabungan, yaitu gabungan pendapat kedua teori tersebut.

Terhadap pembuat kejahatan berat, harus diberikan yang berat pula. Pantaslah hakim agung Bismar Siregar dalam menjatuhkan pidana mati kepada Togas, seorang pembunuh secara sadis terhadap korban Nurdin Kottu (Forum Keadilan 2000 : 18-19).

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri Kendari, dan Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Hukum Pidana Mati Di Indonesia

Pelaksanaan hukum pidana mati di Indonesia sejak dahulu kala telah dikenal baik yang diatur melalui Hukum Pidana Adat, maupun yang diatur dalam Hukum Pidana Kolonial Belanda *Weetboek Van Koophandle* (WVK Belanda) yang sejak berlaku pada saat penjajahan colonial belanda di Indonesia.

Hal ini terlihat dalam tulisannya Utrecht (1086 : 19) menguraikan tentang jenis pidana di Indonesia dahulu sebagaimana termuat dalam plakat tertanggal 22 April 1908, hal mana pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

- a. Dibakar hidup terikat pada suatu tiang (Paal);
- b. Dimatikan dengan menggunakan suatu keris;
- c. Dicap bakar (*brandmerken*);
- d. Dipukul dengan rantai;
- e. Ditahan (dimasukkan) kedalam penjara (*convinement*);
- f. Dipukul (*geeseleen*);
- g. Bekerja terpaksa pada pekerjaan-pekerjaan umum

Dari beberapa jenis pidana tersebut di atas, maka dalam pandangan hukum modern bahwa pidana seperti tersebut di atas sungguh merupakan pidana yang sangat ganas. Pidana seperti tersebut di atas diperlakukan masih dalam pemerintahan *daendeles*. Dalam pandangan hukum modern, maka

jenis-jenis penghukuman pidana tersebut di atas ditanggapi oleh *lawes* (sebagaimana pernah ditulis Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, 2003: 47) menyatakan bahwa :“Penerapan pidana dalam pemerintahan *daendeles* hanya bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan dengan hukum adat, dengan maksud untuk menyesuaikan perundang-undangan hukum pidana bagi golongan hukum di Indonesia melalui hukum pidana adatnya”.

Dari pandangan Louis yang ditulis oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu tersebut di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa pelaksanaan hukum pidana adat dahulu kala telah menerapkan hukum pidana mati dengan eksekusi yang kejam seperti penghukuman pidana adat di Aceh, bila seorang istri yang berzinah maka harus ia dibunuh. Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dikenal pada zaman dahulu ketika sang sultan yang berkuasa di Aceh pernah menjatuhkan lima macam penghukuman pidana yang mirip dengan penerapan hukum pidana mati sebagaimana yang diatur dalam syariat islam antara lain:

- a. Tangan dipotong (pencuri);
- b. Dibunuh dengan lembing;
- c. Dipalang dipohon;
- d. Dipotong daging dari badan terpidana (sajab)
- e. Ditumbuk kelapa terpidana di lesung.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru akan tetapi telah berlangsung sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Meskipun demikian pidana mati di Indonesia penerapannya diawali dengan hukum pidana adat sampai jaman kemerdekaan telah ditetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda sebagai warisan dari pemerintah colonial dengan istilah *Wetboek Van Koophandle* (WVK) Belanda setelah menjajah Negara Republik Indonesia, maka semua ketentuan-ketentuan hukum pidana Belanda berlaku pula kepada orang bumi putra yang merupakan perubahan dari KUHP Belanda berdasarkan asas *konkordance*.

Meskipun demikian halnya berlak KUHP Belanda sebagai perubahan yang disesuaikan dengan kesamaan sikap bagi golongan bumi putra, tetapi dalam perkembangan perubahan KUHP Belanda tersebut oleh para sarjana memberi penilaian yang berbeda-beda mengenai penerapan hukum pidana mati di Indonesia, bahkan para sarjana barat pula ada yang pro dan ada yang kontra tentang pelaksanaan hukum pidana mati terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan berat. Karena itu di dalam teori pemidanaan yang dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan dengan dasar pemikiran yang berkisar pada persoalan pelaku kejahatan harus dikenakan hukuman. Di dalam teori pemidanaan tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pengertian *subyektief strafrecht* (*jus puniendi*) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, dan *obyektief strafrecht* (*jus punale*) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

Adapun pengertian *subyektief strafrecht* dan *obyektief strafrecht*, dimungkinkan oleh karena kata *recht* mempunyai dua pengertian yaitu pertama, sebagai hak atau wewenang, dan kedua sebagai peraturan hukum. Lain halnya dengan istilah hukum pidana, yang berarti apa yang dimaksud dengan *subyektief strafrecht* atau hak memidana, ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran teori-teori hukum pidana yaitu agar bergeser kepada persoalan : Apakah sebabnya alat-alat Negara ada hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan ?

Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan hukum pidana tetapi yang pasti adalah adanya perbuatan yang melawan hukum. Sementara asas kesalahan menghendaki agar terhadap orang yang bersalah haruslah benar-benar melakukan kejahatan pidana. Hal ini

sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus lebih dahulu ada suatu aturan perundang-undangan pidana. Asas ini lebih dikenal dengan tiada pidana jika tak ada kesalahan dalam bahasa belanda : *green straf zonder schuld*, atau bahasa Jerman : *keine Straf ohne Schuld*, dalam bahasa latin azas ini dikenal dengan : *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*.

Dari penjelasan teori absolut tersebut di atas, tentu menghendaki setiap kejahatan yang dilakukan sebagai tindak pidana kejahatan haruslah dilakukan penghukuman sebagai pembalasan dari perbuatan yang dilakukannya. Teori inilah yang digunakan oleh para sarjana yang pro dengan tetap diberlakukannya hukum pidana mati bagi setiap pelaku kejahatan sebagai pembalasan dari akibat perbuatan yang dilakukannya.

Sebaliknya di dalam teori pembedaan ada pula yang dikenal teori relatif atau pendidikan di dalam teori relatif ini menghendaki dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat, atau dengan kata lain suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti pembedaan. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu atau tidak perlu, bermanfaat atau tidak bermanfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat itu sendiri. Karena itu tujuan pembedaan adalah menghindarkan dilakukannya pelanggaran hukum oleh setiap orang. Hal ini mempunyai tujuan agar supaya orang yang melakukan kejahatan dikemudian hari tidak akan terulang lagi. Singkatnya teori ini menghendaki bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya, akan tetapi harus di didik agar jera untuk melakukan kejahatan kembali, sehingga bila ia kembali ditengah-tengah masyarakat umum akan berubah perilakunya untuk menjadi orang yang baik dikalangan masyarakat umum. teori inilah yang dianut oleh sarjana yang kontra dengan penerapan hukum pidana mati.

Jika melihat dari dua teori yang diajukan oleh penulis sebagai konsep penerapan hukum pidana mati, tentu para pakar pidana harus lebih bersikap hati-hati untuk menerapkan hukum pidana mati. Sebab menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan persoalan gampang tetapi apakah penjatuhan pidana mati bagi seorang terdakwa hanya semata-mata dirasakan oleh terpidana itu sendiri tetapi imbasnya sangat memberikan beban kepada keluarga terpidana mati yang tidak mempunyai kesalahan apapun atas segala kejahatan yang dilakukan seseorang keluarga sampai terimbas kepada perasaan keluarga yang merasakan imbas dari penjatuhan pidana mati. Di satu sisi Negara Indonesia yang mayoritas beragama islam akan selalu memberikan tanggapan yang berfariasi karena menghilangkan nyawa seseorang merupakan hak mutlak sang khalik pencipta, tetapi kenyataannya hak tuhan telah diambil alih oleh manusia itu sendiri untuk membunuh sesamanya.

Sehubungan dengan persoalan baru yang dikemukakan tersebut, maka oleh Zevenbergen telah mengemukakan tiga macam cara memperbaiki penjahat, yaitu :

1. Perbaiki yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati Undang-Undang.
2. Memperbaiki mental/moral melalui rasa kesosialan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.
3. Perbaiki intelektual yaitu mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.

Dari tiga syarat yang dikemukakan Zevenbergen tersebut di atas, maka pelaksanaan hukum pidana mati di Indonesia jauh menyimpang dari ketiga syarat tersebut karena syarat yang dikemukakan oleh Zevenbergen adalah tidak menghendaki pelaksanaan hukum pidana mati akan tetapi perlu diberi pembinaan dan pendidikan bagi pelaku kejahatan yang diancam hukum pidana mati. Karena pelaksanaan hukum pidana mati bukanlah bertujuan untuk melakukan pembalasan dari kejahatan yang dilakukan seseorang melainkan bertujuan untuk mendidik agar ia menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan yang pernah ia lakukan.

Karena terjadinya pro kontra dari kedua teori yang dikemukakan tersebut di atas, yakni teori absolut menghendaki harus adanya pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan terpidana sehingga tidak ada jalan keluar untuk tidak dieksekusi mati dengan tujuan supaya orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang diancam pidana mati. Sebaliknya teori relatif menghendaki seseorang yang terancam hukum pidana mati tidak harus dibunuh atau dihilangkan nyawanya, akan tetapi harus diberi pendidikan yang baik sampai ia menyadari kesalahan dari perbuatan kejahatan yang pernah diperbuatnya dengan kata lain orang yang akan dijatuhi hukum pidana mati tetap diberikan kesempatan untuk hidup dengan catatan harus memperbaiki dirinya untuk kembali kejalan yang benar.

Ada 3 (tiga) teori dalam penghukuman pidana mati maka beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang telah dilaksanakan melalui eksekusi mati perlu ada pengkajian kembali apakah akan tetap menerapkan penghukuman dengan cara hukum pidana mati atau mengambil suatu bahan perbandingan dari negeri Belanda yang pada saat sekarang ini tidak lagi menerapkan pidana mati terhadap penjahat yang melakukan kejahatan berat melainkan cukup dengan memberikan penghukuman penjara seumur hidup demi mengingat sisi kemanusiaan yang beranggapan bahwa seorang makhluk hidup perlu memperoleh hak untuk hidup yang dijamin melalui Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh manusia. Karena persoalan menghilangkan nyawa orang bukanlah hak manusia itu sendiri melainkan hak tersebut berada pada kehendak tuhan sang pencipta dan dialah yang lebih hak untuk mencabut nyawa orang.

Sebagai Negara hukum (*recht staat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pidana mati adalah yang tergolong paling klasik karena merupakan jenis pidana yang tidak dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan secara kemanusiaan. Meskipun penerapan hukum pidana mati adalah bertujuan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum pidana, tetapi bila dilihat dari sisi kemanusiaan maka pelaksanaan hukum pidana mati perlu dihapuskan dengan alasan bahwa dalam penjelasan perkara pidana pada umumnya belum memuaskan karena mungkin disebabkan oleh personalia penyidik, penuntut umum dan para hakim baik yang bersifat kualitas maupun kuantitasnya belum memadai. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam penyelesaian kasus Senkong dan Karta serta kasus-kasus lainnya baik kasus terorisme, narkoba dan sebagainya.

Kasus pidana mati yang telah dikenakan kepada orang-orang pelaku kejahatan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka tidaklah mungkin diperbaiki kembali bila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa kasus yang terancam pidana mati sehingga dengan alasan tersebut perlu dikaji kembali pelaksanaan hukum pidana mati dan jika perlu sebaiknya dihapuskan saja.

Hal ini sangat beralasan karena penerapan hukum pidana mati di Indonesia adalah termasuk sesuatu hal yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai sila ke-3 Pancasila. Selain itu rumusan Pasal-Pasal di dalam perundang-undangan pidana khususnya KUHP sudah banyak yang ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pidana Modern. Di samping itu pelaksanaan hukum pidana mati di Indonesia termasuk bahan kajian yang menarik yang sering menimbulkan polemik dan mengandung banyak tanggapan para ahli hukum pidana mulai dari zamannya Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Lambroso, La Casagne sampai di zaman kita sekarang ini selalu diliputi perdebatan antara yang pro dan kontra tentang pelaksanaan hukum pidana mati.

## B. Penerapan Hukuman Mati Di Lihat Dari Sisi Hak Asasi Manusia

Bagaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang. Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya . Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia, Cina dan Negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep the rule of law dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang . Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala hal.

Dalam hal ini menurut uraian diatas penulis mencoba berpendapat dengan memperhatikan beberapa aspek, karena dalam memahami suatu peraturan hendaknya diperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam dilakukannya ataupun diterapkannya pidana mati, meskipun dalam HAM hukuman mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM dan juga banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati.

Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights* , yaitu dalam hal yang pertama "a public emergency which threatens the life of nation " dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif.

Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR. c. Alasan yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan sebagai berikut :

- 1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkebutuhan lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab "mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana".
- 2) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- 3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- 4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
- 5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.

Penulis mempunyai pendapat bahwa hukuman mati dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu saja, meskipun hal tersebut sama saja menghilangkan nyawa seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, namun yang menjadi permasalahan adalah jika si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain ataupun melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun Kejahatan yang diancam hukuman mati (pelanggaran HAM berat) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **a. Genosida (pembunuhan terhadap etnis ataupun ras)**

Definisi yang lebih komprehensif dapat ditemukan di dalam *Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide* yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Konvensi tentang genosida tersebut merupakan salah satu upaya masyarakat internasional untuk membasmi ataupun menghambat genosida yang dianggap sebagai kejahatan internasional, bertentangan dengan tujuan PBB dan penduduk dunia (*crime under international law, contrary to the spirit and the aims of The United Nations and condemned by civilized world*).

Adapun pengertian tentang genosida yang terdapat dalam Konvensi Genosida menyatakan bahwa *In the present convention, genocide means any of the following act committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious groups such as : killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part , imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group.* Berdasarkan pengertian tersebut di atas, untuk memudahkan dalam mempelajari dapat penulis terjemahkan sebagai berikut: Genosida berarti perbuatan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama yang mempunyai unsur-unsur seperti:

- a) membunuh anggota kelompok.
- b) menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- c) sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan.
- d) tindakan paksa pencegahan kelahiran terhadap kelompok.
- e) pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain.

Bertitik tolak pada definisi tersebut, Yoram Dienstein menyatakan bahwa esensi dari genosida bukanlah pemusnahan kelompok target secara aktual, melainkan kehendak untuk memusnahkan kelompok tersebut sehingga menimbulkan dua konsekuensi logis.

Pertama, ketika suatu kelompok dimusnahkan tanpa si pelaku mempunyai kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut genosida dianggap tidak ada. Kedua, pembunuhan terhadap seorang individu bisa saja dikategorikan sebagai genosida manakala pembunuhan tersebut merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok tempat individu tersebut menjadi bagiannya. Menurut Konvensi Genosida Tahun 1948 kelompok yang dapat menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok etnis yang mempunyai berbagai macam kriteria. Keenam kriteria ini adalah sebagai berikut.

- a) kelompok itu memiliki nama sendiri sebagai cerminan identitas kolektif.
- b) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama.
- c) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka memiliki pengalaman sejarah yang sama.
- d) Kelompok itu memiliki budaya yang sama.
- e) Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu.
- f) Para anggota kelompok haruslah menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok.

Kebanyakan orang meyakini bahwa konflik etnis dipicu oleh masalah yang sederhana dan jelas, yakni kebencian turun temurun (*ancient hatreds*) yang ada diantara kelompok etnis yang berlainan. Statuta Roma 1998 secara literal juga mengadopsi definisi genosida yang terdapat di dalam konvensi 1948. Artikel 6 Statuta Roma antara lain menyebutkan bahwa. "...*genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, inwhole or in part, a national, etnical, racial or religious group, as such* :

- a) *Killing members or group.*
- b) *Causing serious bodily or mental harm to member of the group.*
- c) *Deliberately inflicting on the group conditional of life calculated to bring about its physical destruction in whpole or in parts.*
- d) *Imposing measures intended to prevent births within the group.*
- e) *Forcibly transferring children of the group to another group.*

Lebih jauh lagi Statuta Roma 1998 juga menegaskan bahwa yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana bukan hanya mereka yang secara individual langsung melakukan tindakan genosida, melainkan :

- a) Mereka yang secara bersama-sama melakukan genosida dan mereka yang melakukan genosida melalui orang lain;
- b) Mereka yang memerintahkan, meminta atau mendorong dilakukannya genosida yang kemudian benar-benar terjadi atau dicoba untuk dilakukan;
- c) Mereka yang membantu pelaksanaan genosida atau percobaan genosida, termasuk menyediakan sarana untuk itu;
- d) Mereka yang secara sengaja memberikan sumbangan bagi pelaksanaan atau percobaan genosida;
- e) Mereka yang secara langsung dan secara terbuka mendorong orang lain untuk melakukan genosida;
- f) Mereka yang mencoba melakukan genosida dan telah mulai melakukan tindakan mewujudkan tindakan genosida, namun tindakan genosida yang dikehendaki itu tidak dapat terwujud karena adanya faktor-faktor diluar diri pelaku. Dalam konteks ini., seseorang yang secara sengaja dan sukarela menarik diri dari melakukan percobaan genosida tidak akan dijatuhi pidana.

Dalam rumusan yang lebih singkat, sebenarnya substansi Statuta Roma 1998 mengenai persekongkolan, penyertaan, pembantuan, dan percobaan melakukan genosida juga dimuat didalam konvensi genosida, statuta ICTY, dan statuta ICTR. Secara persis, ketiga instrumen hukum itu mewujudkan bahwa yang dapat dikenai pidana adalah mereka yang melakukan.

#### **b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*) sebagai suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal didalam join declaration pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 mei 1915. Pernyataan bersama dari tiga Negara ini dibuat untuk mengutuk tindakan Turki yang membantai lebih dari satu juta warga turki dari keturunan Armenia.

Dalam Statuta Roma 1998 terdapat perluasan pengaturan pengertian tentang kualifikasi kejahatan dalam perkosaan yaitu diperluas juga dengan perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, ataupun bentuk lain dari kekerasan seksual yang sama berat. Penulis menyatakan pendapat bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil, dan kejahatannya tersebut antara lain :

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Deportasi
- 5) Pencabutan kebebasan sewenang-wenang
- 6) Penyiksaan
- 7) Pemerksaan atau kejahatan seksual lainnya
- 8) Penganiayaan atau penindasan
- 9) Penghilangan paksa
- 10) Apartheid

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bahwa hukuman mati masih diterapkan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 10 KUHP dan termasuk sebagai pidana pokok. Hal tersebut juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain tindakan makar, ataupun mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia termasuk kegiatan terorisme yang selalu mengancam ketentraman bangsa Indonesia, begitu juga dalam Rancangan KUHP juga terdapat pengaturan pidana mati, sehingga pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih tetap dilaksanakan selama aturan-aturan pelaksanaan hukuman mati belum diadakan perubahan dengan mempertimbangkan sila ke-2 Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak menghendaki diadakannya pelaksanaan hukuman mati.
2. Bahwa penerapan hukuman mati atau yang sering disebut dengan pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR derogable right yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik dan mengancam ketentraman dan kedamaian masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

### B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.
2. Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin Farid, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.  
-----, 1990-2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Himpunan Kuliah.  
-----, 2009. *Hukum Pidana I (Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama)*.  
Ujung Pandang.
- Andi Hamzah, 2003. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.  
-----, 2003. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Pradnya  
Paramita, Jakarta
- A. Hamzah dan A. Sumangelipu, 2003. *Pidana Mati di Indonesia, Masa Lalu, Kini, Dan Di Masa  
Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. T. Hamid, 2001. *Praktik Peradilan Perkara Pidana*. CV. Al Ihlas, Surabaya.
- A.S. Alam, 2004. *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hadikusuma, Hilman, 2009. *Hukum Pidana Adat*. Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2005. *Tindak Pidana Makar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia  
Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Nirwanto, 2004. *Euthanasia Hal Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Ghalia  
Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 2004. *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia,  
Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni, Bandung.

- , 2006. *Dalam Kriminologi*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Saleh Ruslan, 2008. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru, Jakarta.
- , 2003. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- Tasrif, S., 2009. *Hak-hak Asasi Warga Negara Ditinjau Dari Sudut UUD 45 dan Perundang-undangan*. Kertas Kerja Untuk Seminar Hukum Nasional Ke-4, Jakarta.
- Soesilo, R., 2009. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia, Bogor.
- Soedirjo, 2005. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Soetan Mach, Syah, 2004. *Tinjauan Buku Hukum dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2000. *Hukum dan Masyarakat*. Aksara Baru, Jakarta.